

PENCALONAN

2013

PERATURAN KPU NOMOR 14 TAHUN 2013 BN RI NOMOR 1016 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 08 TAHUN 2013 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka memberikan kesetaraan dan perlakuan yang sama terhadap syarat pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan DPD, perlu mengubah Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPD.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); UU Nomor 2 Tahun 2002; UU Nomor 19 Tahun 2003; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 34 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 29 Tahun 2000; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011, Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698) sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013.

Dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2013 ini diatur :

Ketentuan Pasal 61 dihapus; Ketentuan Formulir Model BC DPD dan Model BC-1 DPD diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- CATATAN :
- Peraturan ini berlaku mulai tanggal diundangkan tanggal 14 Agustus 2013.
 - Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah terkait dengan Ketentuan Pasal 61 dihapus; Ketentuan Formulir Model BC DPD dan Model BC-1 DPD diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 - Lampiran 2 halaman.